



**P U T U S A N**

Nomor : 163/Pdt.G/2014/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan XXX di kantor PU Muara Bulian, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Pal III RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Guru Honorer PAUD di Kel. Kampung Baru, tempat tinggal di KM. V RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 163/Pdt.G/2014/PA.Mbl, tanggal 15 Juli 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Februari 2012 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai

---

Hal 1 dari 14 hal Put No 163/Pdt.G/2014/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal XXX;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah milik Pemohon sebagaimana alamat di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama  $\pm$  1 bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Termohon bersifat cemburu yang berlebihan, misalnya dengan adik dan sepupu Pemohon;
  - b. Termohon bersifat egois dan tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon dalam mengatur urusan rumah tangga;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan bulan Mei tahun 2012, disebabkan pada saat itu Termohon marah terhadap Pemohon karena Pemohon mengantar saudara sepupu Pemohon pulang ke Terusan, kemudian Termohon mengunci pintu kamar dan mengurung diri di dalam kamar, lalu Pemohon membatalkan untuk mengantar sepupu Pemohon pulang dan kemudian Pemohon mendobrak pintu kamar yang di kunci oleh Termohon tersebut, setelah di lihat ternyata Termohon memegang pisau dan mengancam untuk membunuh diri, akibat tindakan Termohon tersebut dan kecemburuan Termohon yang berlebihan, akhirnya Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, dan keesokan harinya Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, bahkan sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal  $\pm$  2 tahun 2 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 14 hal Put No 163/Pdt.G/2014/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon telah menunjuk **Drs. H. Muchidin, MA** selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi;

Bahwa, Mediator tersebut, telah memberikan laporan kepada Majelis Hakim pada tanggal 15 Agustus 2014 yang isinya menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang

---

Hal 3 dari 14 hal Put No 163/Pdt.G/2014/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum yang selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 28 Agustus 2014 yang isi pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya sebagian adalah benar dan ada juga yang tidak benar;

1. Poin 1, 2, dan 3 mengenai identitas status perkawinan, tempat tinggal dan belum dikaruniai anak adalah benar;
2. Poin 5 dan 6 mengenai puncak perselisihan dan usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon adalah benar;
3. Poin 7 keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon tidak keberatan dan menerima keinginan Pemohon;
4. Poin 4.a Pemohon mengatakan Termohon bersifat cemburu yang berlebihan, ini Termohon akui tapi Termohon beralasan itu masih tahap wajar karena rasa sayang Termohon kepada Pemohon karena Termohon merasa Pemohon tidak sepenuhnya mencintai Termohon;  
Poin 4.b Pemohon mengatakan Termohon egois itu tidak benar justru Pemohonlah yang egois bahkan Pemohon pernah mengatakan bahwa Pemohon akan menikah lagi;
5. Termohon menerima keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak menuntut apapun dari Pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya tertanggal 28 Agustus 2014 yang isi dan uraian selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, selanjutnya majelis Hakim memberikan penjelasan walaupun Termohon tidak menuntut haknya mengenai nafkah iddah dan mut'ah bagi Pemohon ini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami yang akan menceraikan

---

Hal 4 dari 14 hal Put No 163/Pdt.G/2014/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya, maka Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); jadi total keseluruhan adalah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan dupliknya tertanggal 28 Agustus 2014 yang isi dan uraian selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya Termohon tetap pada dalil jawabannya dan menerima pemberian Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Surat

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: XXX tanggal XXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);
- b. Foto copy surat pemberian izin perceraian Pemohon Nomor 308 Tahun 2014 tanggal 23 April 2014 yang di keluaran oleh Plt Bupati Batang Hari yang telah di dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari,
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;

---

Hal 5 dari 14 hal Put No 163/Pdt.G/2014/PA.MbI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon lebih kurang 1(satu) minggu kemudian pindah kerumah milik Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak maret 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, Termohon juga mempunyai ego yang tinggi dan mau menang sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran tetapi dari gerak gerik dan tindak tanduk Pemohon dan Termohon sepertinya mereka berdua sudah tidak akur lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sebagai Ayah kandung Pemohon belum pernah mendamaikan namun memberi nasehat kepada Pemohon sudah sering namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KM.V RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ; ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

---

Hal 6 dari 14 hal Put No 163/Pdt.G/2014/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian pindah kerumah milik Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak Maret 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena menurut Pemohon, Termohon sulit di bina dan mempunyai sifat keras hati dan mau menang sendiri, itu dikatakan Pemohon ketika mengantarkan Termohon kembali kerumah saksi sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tetapi dari sikap Pemohon dan Termohon sepertinya mereka sudah tidak akur lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sebagai ibu sudah pernah menasehati, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya dan setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

---

Hal 7 dari 14 hal Put No 163/Pdt.G/2014/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai XXX ( XXX ), telah mendapat Surat izin Bercerai dari Pejabat yang berwenang sebagaimana bukti P.2, maka Pemohon telah melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim sesuai kesepakatan kedua belah pihak berperkara telah menunjuk Drs. H. Muchidin, MA, selaku mediator, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan bahwa upaya mediasi terhadap kedua belah pihak tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, yang selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya oleh Pemohon tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti tertulis, keterangan saksi keluarga baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, semuanya saling bersesuaian, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, akibatnya telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung lebih kurang 2 tahun 2 bulan;

---

Hal 8 dari 14 hal Put No 163/Pdt.G/2014/PA.Mbl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa ikatan bathin Pemohon dengan Termohon telah putus, tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pada pertimbangan di atas, maka sepanjang yang diakui Termohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran meskipun berbeda versi dengan yang didalilkan Pemohon mengenai penyebabnya, maka perselisihan dan pertengkaran keduanya patut dinyatakan terbukti sebagaimana maksud pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa walaupun perselisihan dan pertengkaran tersebut diakui oleh Pemohon dan Termohon, namun oleh karena perkara ini masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka penyelesaian perkara ini harus memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil atau alasan perceraian, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1) dan (P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P.1) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Usman Fahmi bin Muhammad dan Siti Fatimah binti Syamsuddin tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

---

Hal 9 dari 14 hal Put No 163/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon bersifat pencemburu yang berlebihan, egois dan mau menang sendiri, akibat perselisihan tersebut Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah orang tuanya, dan sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 2 bulan lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon tersebut di atas diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak 2 tahun 2 bulan yang lalu disebabkan karena Termohon bersifat cemburu yang berlebihan, egois dan tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon dalam mengatur urusan rumah tangga dan mau menang sendiri;
- Bahwa sejak Mei 2012 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, ternyata tetap gagal, oleh karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

---

Hal 10 dari 14 hal Put No 163/Pdt.G/2014/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “*dan barang siapa yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui*”

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi bekas suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya kecuali apabila istri tersebut *nusyuz* dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan bekas suami serta disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanda kesetian Pemohon terhadap Termohon yang merupakan mantan isterinya Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah dan mu'ah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah

---

Hal 11 dari 14 hal Put No 163/Pdt.G/2014/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, sesuai dengan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan satu rangkap salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Nafkah Iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal 12 dari 14 hal Put No 163/Pdt.G/2014/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1435 Hijriyyah. oleh kami **Drs. H. AFRIZAL** sebagai Ketua Majelis, **ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH** dan **RISNATUL AINI, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **IZZAMI THAUFIQ, SH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**Drs. H. AFRIZAL**

Hakim-Hakim Anggota

**ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH**

**RISNATUL AINI, SHI**

Panitera Pengganti

**IZZAMI THAUFIQ, SH**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Hal 13 dari 14 hal Put No 163/Pdt.G/2014/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp. 125.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
<hr/>		
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 216.000,-</b>

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Atas permintaan Pemohon / Termohon

Muara Bulian, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Hal 14 dari 14 hal Put No 163/Pdt.G/2014/PA.Mbl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Panitera pengadilan Agama Muara  
Bulian

**F A I Z A L, SH.**

---

Hal 15 dari 14 hal Put No 163/Pdt.G/2014/PA.Mbl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)